




Sekali Di Udara Tetap Di Udara



# PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &  
IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BULELENG



Rri Singaraja



rri singaraja



rri singaraja



rri.co.id



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**  
**DENGAN**  
**IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BULELENG**

Tentang  
**PELAYANAN INFORMASI**

NOMOR : 152/RRI.SGR/01/2022  
NOMOR : 112-IDI/Cab/BII /I/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Drs. H. Wardi  
NIP. : 19640127 198602 1 001  
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja  
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK, M.Kes, FINSADV  
NIP : 19711231 200012 1 016  
Jabatan : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng  
Alamat : Jalan Kartini No.29 Kelurahan Kaliuntu, Buleleng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama acara siaran Klinik Angkasa dan Ruang Kreativitas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi publik guna dapat mewujudkan masyarakat sehat melalui siaran RRI Singaraja.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi kesehatan pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui media (multiplatform) RRI Singaraja sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan acara Klinik Angkasa setiap hari Jumat minggu ke- I, II, V, pukul 11.00-12.00 Wita Pro 1 FM terkait konsultasi dan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan acara Ruang Kreativitas setiap Hari Rabu, pukul 20.00-21.00 Wita Pro 2 FM terkait konsultasi dan layanan informasi kesehatan kepada masyarakat.
3. Penyelenggaraan siaran Podcast RRI Singaraja sebanyak dua kali dalam sebulan ( jadwal sesuai kesepakatan) melalui kanal youtube RRI Singaraja.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan: Acara Klinik Angkasa dan Ruang kreativitas sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
3. Menentukan tema Podcast yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak kedua.
4. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal produksi/penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.
5. Memberikan sertifikat kepada narasumber sebagai bukti telah mengisi sesi siaran sebagai narasumber di RRI Singaraja

### Pasal 4

#### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber acara : Klinik Angkasa dan Ruang Kreativitas sesuai dengan waktu yang disepakati
2. Menyediakan narasumber acara : Podcast RRI Singaraja sesuai dengan waktu yang disepakati
3. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara Klinik Angkasa, Ruang Kreativitas yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
4. Memberitahukan pada pihak pertama, manakala narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

### Pasal 6

#### TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

#### MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dihitung sejak ditandatanganinya MoU ini s/d 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8  
FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9  
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10  
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan Atas Nama  
IKATAN DOKTER INDONESIA  
CABANG BULELENG



Dr. Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK, M.Kes, FINS DV  
Ketua IDI Cabang Buleleng

Untuk dan Atas Nama  
LPP RRI SINGARAJA



Drs. H. Wardi  
Kepala RRI Singaraja

4c